

IMPLEMENTASI PRINSIP *GREEN GOVERNMENT* PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Isep H Insan¹; Abid²; Istianah³; M Lerick W⁴; Riham Kasturi S⁵.

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Jl. Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-mail: isep.insan@unpak.ac.id.

Naskah diterima : 05/05/2023, revisi : 10/06/2023, disetujui : 20/06/2023.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk berdampak langsung kepada permasalahan lingkungan. Salah satu kota yang terdampak lingkungannya akibat pertumbuhan penduduk adalah Kota Bogor. masalah lingkungan yang dihadapi Kota Bogor yaitu kemacetan, sampah, dan pencemaran lingkungan. Pemerintahan Kota Bogor dalam hal ini yang bertanggungjawab secara langsung kepada lingkungan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 107 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintahan Kota Bogor perlu memberlakukan konsep-konsep *green government* agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Konsep ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang ada dan juga dalam penerapannya bukan hanya sekedar pemerintahan yang peduli terhadap lingkungan, melainkan pemerintah yang benar-benar menjalankan visi misi *green government* terhadap pembangunan kota yang menggunakan energi ramah lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Air Limbah Domestik. Metode penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian normatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara lalu dianalisis secara kualitatif.

Kata kunci: dinas lingkungan hidup, keberlanjutan, lingkungan, pemerintahan hijau

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain that population growth has a direct impact on environmental problems. One of the cities whose environment has been impacted by popu-

lation growth is Bogor City. environmental problems faced by the City of Bogor, namely traffic jams, garbage, and environmental pollution. The Bogor City Government, in this case, is directly responsible to the environment, namely the Bogor City Environmental Service. As stipulated in the Bogor Mayor Regulation Number 107 of 2019 concerning Main Tasks, Functions, Work Procedures and Job Descriptions of Structural Positions in the Environment Service. Bogor City Government needs to implement green governance concepts so that environmental sustainability is maintained. This concept aims to overcome existing environmental problems and also in practice it is not just a government that cares about the environment, but a government that really carries out the green government's vision and mission for developing cities that use environmentally friendly energy. The results of the study show that the Bogor City Environmental Service is guided by Regional Regulation Number 1 of 2014 concerning Environmental Protection and Management and Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning Domestic Wastewater. This research method is descriptive analysis with a normative research type. Data was collected through literature and interviews and then analyzed qualitatively.

Keywords: environmental service, sustainability, environment, green government

A. Pendahuluan

Kota Bogor terbagi menjadi 5 kecamatan, salah satunya adalah Bogor Barat dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu sebesar 233,64 ribu jiwa atau 22,4%. Di urutan kedua, terdapat kecamatan Tanah sereal yang dihuni sebanyak 218,09 ribu jiwa atau 20,91%. Di urutan ketiga, kecamatan Bogor Selatan dihuni oleh 204,03 ribu jiwa atau 19,56%. Pada urutan ke empat, kecamatan Bogor Utara yaitu sebesar 186,72 ribu jiwa atau 17,9%. Pada urutan ke lima, kecamatan Bogor Timur dihuni oleh 104,33 ribu jiwa atau 10%. Dan yang paling sedikit pada urutan ke enam di kecamatan Bogor Tengah yakni 96,26 ribu jiwa atau 9,23%.¹

Dampak dari pertumbuhan penduduk yang masif, dapat berdampak baik bagi suatu kota atau menjadi beban bagi kota tersebut. Namun hal tersebut dapat menjadi potensi asalkan sumber daya manusia yang bagus serta setiap warga mempunyai kualitas hidup baik yang dijamin oleh pemerintahan kota tersebut.

Definisi dari penduduk sendiri adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu daerah dengan tujuan untuk menetap dan bukan tinggal sementara. Aspek kependudukan ditentukan oleh angka fertilitas, mortalitas, dan migrasi yang mempengaruhi kualitas, kuantitas, laju pertumbuhan, dan struktur penduduk dalam suatu wilayah.

¹ Viva Budy Kusnandar, "Jumlah Penduduk Kota Bogor Sebanyak 1,04 Juta Jiwa pada 2020". <https://data-boks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/jumlah-penduduk-kota-bogor-sebanyak-104-juta-jiwa-pada-2020>. Diakses Pada 3 Juni 2023.

Pertumbuhan penduduk berdampak langsung kepada permasalahan lingkungan. Hal ini sebagai masalah yang cukup kompleks, dimana manusia tinggal harus memperhatikan lingkungan. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan manusia yang cepat merupakan masalah bagi lingkungan. Mengapa demikian, karena hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan seorang manusia dan karena manusia adalah dalang dari pembangunan yang menentukan arah baik buruknya terhadap lingkungan sekitar.

Permasalahan lingkungan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu karena peraturan-peraturan daerah yang belum sepenuhnya dipatuhi dan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah. Permasalahan tersebut berdampak pada turunnya kuantitas dan kualitas lingkungan yang ada di perkotaan, baik berupa ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka non hijau.²

Jika melihat dari permintaan sumber daya alam, khususnya dalam tanah dan air menghadapi persoalan yang cukup besar khususnya di pulau Jawa-Madura dan Bali. Hal ini memberikan tekanan kepada sumber daya tanah yang dikuras habis-habisan. Menyebabkan permintaan akan tanah semakin besar dan memerlukan kebijaksanaan pola guna tanah yang tepat untuk menampung berbagai macam permintaan tersebut.³

Green government merupakan salah satu terobosan baru dalam konsep menjalankan roda pemerintahan suatu negara maupun kota. Konsep ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang ada dan juga dalam penerapannya bukan hanya sekedar pemerintahan yang peduli terhadap lingkungan, melainkan pemerintah yang benar-benar menjalankan visi misi *green government* terhadap pembangunan kota yang menggunakan energi ramah lingkungan.

Secara sejarah, *Green government* merupakan suatu produk pemerintahan yang dikeluarkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhono, pada awalnya konsep ini dikeluarkan di Jakarta. Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai *green government* antara lain terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tepatnya pada pasal 63 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:⁴

“dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;**
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;**
- c. menetapkan dan melaksanakan**
- d. kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;**
- e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;**

66. ² Chafid Fandeli Muhammad, *Pembangunan Kota Hijau*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm.

³ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 5.

(3). ⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009, TLN No. 5059, ps. 63 ayat

- f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;**
- g. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;**
- h. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;**
- i. memfasilitasi penyelesaian sengketa;**
- j. melakukan pembinaan dan**
- l. melaksanakan standar pelayanan minimal;**
- m. melaksanakan kebijakan mengenai**
- n. tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;**
- o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;**
- p. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;**
- q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;**
- r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan**
- s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota”.**

kemudian ada pula Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kedua undang-undang ini saling berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan karena memiliki konsentrasi yang sama yaitu pada bidang lingkungan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi mengenai kewenangan Dinas Linngkungan Hidup Kota Bogor dalam pemenuhan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup menurut prinsip *Green Government*. Pendekatan konseptual dengan mengkaji asas-asas hukum dan doktrin-doktrin ilmu hukum berkaitan dengan kewenangan Dinas Linngkungan Hidup Kota Bogor dalam pemenuhan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup menurut prinsip *Green Government*. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder.

C. Pembahasan

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan sebuah tempat bagi makhluk hidup tinggal, yang didalamnya terdapat manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam sebuah system lingkungan terdapat sebuah ekosistem dimana masing-masing makhluk hidup terdapat hubungan timbal balik. Setiap hubungan timbal balik ini dinamakan sebagai sebuah ekosistem.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 1, bahwa definisi lingkungan hidup adalah *"Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain"*.

Jika dilihat dari pengertian Undang-Undang diatas, maka manusia termasuk kedalam salah satu unsur makhluk hidup, tetapi dalam aktivitas yang dilakukan oleh manusia dapat berpengaruh terhadap makhluk hidup lain. Dalam hal ini, adalah hewan dan tumbuhan. Hubungan antara manusia dengan lingkungannya adalah sirkuler. Aktivitas manusia secara alamiah hanya sekedar bernafas atau menggunakan air dari alam ataupun merubah lingkungan tempat tinggalnya. Perubahan lingkungan ini yang pada akhirnya akan mempengaruhi manusia.⁵

Manusia mempunyai hubungan timbal balik atau saling ketergantungan dengan lingkungan hidup. Seperti yang dikatakan oleh Rene Dubos dalam bukunya berjudul *"Only One Earth"* bahwa "Manusia mendiami dua dunia. salah satunya adalah dunia alami tumbuh-tumbuhan dan animals. tanah dan udara dan air yang membawanya selama miliaran tahun dan di mana dia menjadi bagiannya. Yang lainnya adalah dunia institusi sosial dan artefak yang dia bangun untuk dirinya sendiri. menggunakan alat dan mesinnya, ilmunya dan mimpinya untuk fashion dan lingkungan yang sesuai dengan tujuan dan arah manusia".

Dalam perkembangannya, di abad 20 ini keseimbangan antara 2 bentuk lingkungan hidup yaitu lingkungan hidup alami (*natural environment or the biosphere of his inheritance*) dan lingkungan hidup buatan (*man-made environment or the technospere of his creation*) mengalami gangguan yang juga disebut sebagai krisis lingkungan, karena posisi manusia sebagai pelaku dan juga korban dari krisis lingkungan itu sendiri.

2. Tinjauan Tentang Hukum Lingkungan

Hukum Lingkungan atau dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *"Environmental Law"* merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan-pengaturan hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup dari dampak negatif terkait penggunaan sumber daya alam oleh manusia.

⁵ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta : Djambatan, 2004), hlm. 55.

Pengertian mengenai hukum lingkungan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu hukum lingkungan modern merupakan sebuah ketentuan dan norma-norma dengan tujuan untuk mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya, agar dapat langsung secara terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Sebaliknya, hukum lingkungan klasik bersifat sektoral dan sukar berubah.

Hukum lingkungan klasik berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use-oriented law*. Hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma guna menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.⁶

Van Den Berg membagi hukum lingkungan kedalam beberapa bidang antara lain sebagai berikut:

- a. Hukum bencana (*rampen recht*), terdapat dalam Undang-Undang Belanda 1985 tentang bencana yang mengartikan bencana sebagai peristiwa yang menyebabkan gangguan serius pada keselamatan dan keamanan umum, yang membahayakan kehidupan dan kesehatan masyarakat umum dan memerlukan usaha terkoordinasikan dari layanan organisasi dari berbagai disiplin ilmu untuk menghilangkan ancaman yang membahayakan.⁷
- b. Hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygiene recht*), merupakan sebuah kebijaksanaan pada bidang lingkungan, dengan pemeliharaan kondisi lingkungan (air, tanah, dan udara) dengan meminimalisir atas akibat perbuatan yang dilakukan dengan manusia.
- c. Hukum tentang sumber daya alam (*recht betreffende natuurlijkerijkdommen*), dalam penerapannya dituangkan dalam hukum dasar Negara dalam rangka mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat-nya. Segala hal yang menyangkut pembentukan dan penegakan hukum (pengaturan) sumber daya alam, harus dijalankan berdasarkan prinsip atau asas-asas umum (*general principles*), sehingga tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat benar-benar dapat dicapai. Selanjutnya berdasarkan sifat dari sumber daya alam dapat dibagi menjadi 3 sifat, antara lain:
 - 1) Sumber daya alam terbarukan atau renewable, misalnya seperti hewan, tumbuhan, mikrobia, air dan tanah. Sumber daya alam disebut terbarukan karena dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi (pulih kembali).
 - 2) Sumber daya alam tidak terbarukan atau disebut dengan *nonrenewable*, misalnya seperti minyak tanah, batu bara, dan gas bumi serta bahan-bahan tambang lainnya.

⁶ Asram A.T. Jadda dalam (Muhammad Erwin, "Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup). "Tinjauan Hukum Lingkungan Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati". Madani Legal Review, Vol. 3 No.1 Juni 2019, hlm. 44.

⁷ Putu Sudarma Sumadi, Hukum Bencana dan Bencana Hukum, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019), hlm. 4

- 3) Sumber daya alam yang tidak dapat habis, misalnya seperti udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut.⁸
- d. Hukum konservasi, hukum tentang pembagian pemakaian ruang (*recht betreffende verdeling van het ruimtegebruik*), hukum mengenai konservasi sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 bahwa Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Selanjutnya, hukum pemakaian ruang adalah hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan tata ruang, dengan tujuan tercapai atau terpeliharanya penyesuaian hubungan timbale balik antara ruang dan kehidupan masyarakat luas.⁹
- e. Hukum perlindungan lingkungan (*milieubescherming recht*) Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan positif di Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁰

3. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup

Kewenangan merupakan bagian dari Hukum Tata Negara ataupun Hukum Administrasi Negara, yang mana menurut Maurice Duverger bahwa “Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum publik yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga negara”.¹¹ Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup merupakan suatu perangkat daerah dibawah pemerintahan kabupaten maupun kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor memiliki fungsi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang mempunyai kewenangan terkait lingkungan pada bidangnya. Antara lain terdapat 11 sub bidang kewenangan:

- a. Perencanaan Lingkungan Hidup, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota;
- b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), kewenangan Kabupaten/Kota adalah penyusunan KLHS untuk Kebijakan Rencana Program (KRP) Kabupaten/Kota;
- c. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kabupaten/Kota;

⁸ Herdiansyah Hamzah, “Politik Hukum Sumber Daya Alam”. Jurisprudentic. Volume 6 Nomor 2 Desember 2019, hlm. 284.

⁹ Aditia Syaprillah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 40.

¹⁰ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Edisi Ketiga*, (Depok: Rajawali, 2019), hlm. 22.

¹¹ Aminuddin Ilmar dalam Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 14.

- d. Keanekaragaman Hayati (Kehati), kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota;
- e. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), kewenangan Kabupaten/Kota yakni pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan dalam hal peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, kewenangan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, kewenangan Kabupaten/Kota adalah pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Pengaduan Lingkungan Hidup, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
 - 1) Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota.
- k. Persampahan, kewenangan Kabupaten/Kota tentang pengelolaan sampah dan penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta juga pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.¹²

¹² Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009, TLN No. 5059, ps. 1 angka 1.

4. Isu Strategis Kota Bogor

Isu strategis atau dapat juga disebut sebagai perencanaan strategis merupakan sebuah konsep yang tumbuh di dalam perencanaan, karena merupakan fungsi dari manajemen. Menurut Hughes perencanaan strategis meliputi beberapa komponen, antara lain:

- a. Pernyataan misi dan tujuan umum (*overall mission and goals statement*), yang dirumuskan oleh para pimpinan (eksekutif) manajemen dan menekankan pemikiran strategis yang dikembangkan dengan target-target ke depan.
- b. Analisis lingkungan (*environmental scan or analysis*), dengan mengidentifikasi dan menilai serta mengantisipasi faktor-faktor eksternal dan kondisi yang harus diperhitungkan untuk bahan memformulasikan strategi organisasi.
- c. Memeriksa keadaan dan sumber daya internal (*internal profile and resource audit*), dengan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan strategis.
- d. Memformulasikan, mengevaluasi, dan menyeleksi strategi (*the formulation, evaluation, and selection of strategies*).
- e. Melaksanakan dan mengawasi rencana strategis (*the implementation and control of the strategic plan*).¹³

Isu strategis suatu kota tertuang didalam Renstra atau Perencanaan Strategis berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai suatu lembaga pemerintahan dalam kurun waktu satu sampai lima tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada era reformasi telah diperkuat dengan ditetapkannya UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi: "*perekonomian nasional diselenggarakan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat*".¹⁴

Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan sebagai langkah dasar dalam penyusunan isu strategis suatu wilayah perkotaan sebagaimana dikemukakan oleh Whitaker terdapat 10 langkah untuk menentukan isu strategis, antara lain:

- a. Merumuskan misi organisasi (*mission*);
- b. Merumuskan visi organisasi (*vision*);
- c. Mengembangkan nilai-nilai organisasi (*value*);
- d. Melakukan analisis internal (*internal analysis*);
- e. Melakukan analisis eksternal (*eksternal analysis*);
- f. Merumuskan asumsi-asumsi (*asumtions*);
- g. Mengembangkan analisis strategis dan memilih strategi (*strategic analysis and choice*);

¹³ Arini Permatasari, "Analisa Konsep Perencanaan Strategis". Vol. 11 No. 2 (2017): *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, hlm. 14.

¹⁴ Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 59.

- h. Merumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*);
- i. Merumuskan tujuan organisasi (*goals*);
- j. Merumuskan sasaran dan strategi operasional (*coporate objective and trategy*).¹⁵

Membahas mengenai isu strategis suatu wilayah khususnya di Kota Bogor, hal ini menjadi sangat penting. Karena, dengan mengetahui isu strategis kita dapat menganalisis lingkungan internal apa yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan, apa strategi yang relevan, serta kemana arah pengembangan organisasi dan lain sebagainya. Dalam banyak kasus Isu Strategis juga bisa dijadikan sebagai batu loncatan atau kekuatan pendorong untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Manfaat dari penentuan isu strategis suatu wilayah perkotaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Alat untuk Pemimpin dan Semua Level;
- b. Organisasi menetapkan arah dan tujuan jangka panjang organisasi;
- c. Mempromosikan sistem kerja yang efisien dan efektif dengan menulis surat rekomendasi tugas yang jelas melalui sistem prioritas dan tahapan tugas;
- d. Mengilhami tanggung jawab dan mendorong komitmen dalam semua hal anggota organisasi di semua tingkatan;
- e. Selalu dorong organisasi Anda untuk mendorong hasil. pencapaian masa depan sehingga keberadaan organisasi dapat didukung oleh strategi rasional dan logis;
- f. Menjadi alat komunikasi dan koordinasi yang efektif. bergerak menuju tujuan yang sama;
- g. Kembangkan fleksibilitas melalui pengamatan dan analisis berkelanjutan Berbagai peristiwa yang dapat terjadi di lingkungan strategis mempengaruhi organisasi;
- h. Memberikan jaminan yang spesifik, jelas dan logis untuk kedua lingkungan internal. Eksternal dalam kaitannya dengan kegiatan organisasi (jasa);
- i. Mengembangkan kualitas proaktif dan korektif sehubungan dengan kemungkinan yang berbeda. Itu akan terjadi dengan cara yang mendorong karakter aktif dalam gerakan.

Perencanaan Strategis yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor untuk periode tahun 2019 sampai dengan 2024, antara lain :

- a. Isu Pencemaran Air. Air tanah berdasarkan letak, sifat, dan kondisi fisiknya dapat dimasukkan ke dalam air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal ada dalam akuifer dan di atasnya tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Kemudian, air tanah dalam dijumpai pada sumur-sumur bor. Kedalam permukaan air tanah dipengaruhi oleh topografi setempat, yaitu pada tempat bertopografi rendah, dan pada tempat dengan topografi tinggi. Kemudian Pencemaran air permukaan, merupakan badan air yang terbuka berupas sungai atau situ. Sumber pencemaran utama di wilayah Kota Bogor utamanya

¹⁵ Ibid., hlm 14.

adalah pabrik, rumah sakit, perbelanjaan, restoran, dan dari rumah tangga yang langsung membuang limbah ke saluran air. Hasil pemantauan parameter pencemaran di bagian hilir, tengah dan hulu sungai Cisadane, Cipakancilan, Ciparigi, Ciluar, Cibalok, Cidepit, dan Cibanten menunjukkan bahwa kandungan BOD, COD, kekeruhan dan tinja pada seluruh titik pemantauan relative tinggi. Kandungan coli tinja yang tinggi menyebabkan badan air tersebut tidak layak untuk keperluan rumah tangga, terutama mandi dan mencuci bahan makanan.

- b. Pencemaran udara dapat berupa debu, polutan atau akibat adanya bau tidak sedap pada udara. Debu timbul akibat aktivitas manusia misalnya transportasi dan kegiatan pembangunan fisik akibat dari penimbunan dan pembongkaran bangunan. Pencemaran akibat debu memiliki sifat fluktuatif, dan intensitasnya tinggi pada saat musim kemarau. Sedangkan pada musim hujan intensitasnya jauh lebih rendah, karena debu akan larut oleh air hujan. Kemudian, membahas mengenai pencemaran suara atau kebisingan yang menjadi masalah di Kota Bogor adalah akibat dari adanya aktivitas transportasi. Terutama angkutan umum telah menimbulkan pencemaran udara akibat emisi gas buang yang dihasilkan. Berdasarkan uji pemantauan di beberapa lokasi sample menunjukkan bahwa peningkatan kandungan NO₂ pada beberapa lokasi telah melampaui baku mutu lingkungan. Demikian juga untuk senyawa lain seperti CO dan Hidrocarbon.
- c. Dan yang terakhir adalah Isu Pencegahan Dampak Lingkungan dan Isu Pengelolaan Sampah yang belum terpadu. Dimana Upaya terus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Kota Bogor demi mengurangi dampak penurunan kualitas lingkungan yang dilakukan dengan pencegahan preventif mengingat perbaikan lingkungan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Upaya pencegahan dimulai dari awal aktivitas antara lain : Rencana Pembangunan di Kota Bogor diharuskan dilengkapi dengan dokumen lingkungan berupa: AMDAL, UKL-UPL, SPPL yang dapat membantu Pemda dalam proses pengambilan keputusan serta menjadi bahan acuan pengawasan. Kemudian, pemantauan terkait AMDAL dituangkan dalam monitoring dan evaluasi. Dan sampai dengan saat ini masalah pengelolaan sampah adalah masalah yang belum terpecahkan khususnya di kota-kota besar, permasalahan ini antara lain timbul karena:
 - 1) Besarnya volume sampah dan berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi;
 - 2) Keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), hal ini dilihat di Kota Bogor sendiri dimana TPA masih berada di Kabupaten Bogor;
 - 3) Teknik pengolahan sampah yang masih konvensional.

5. Pengertian *Green Government*

Green Government secara teori dikemukakan oleh Register (1987) yang menyatakan bahwa "*green government* sama artinya pemerintah yang dapat membangun sebuah kota

mandiri, yang bisa menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan, berpolusi sangat rendah, gedung gedung bermaterial ramah lingkungan, dan berkontribusi meminimalisasi terjadinya perubahan iklim”.¹⁶

Secara implementasi, *green government* adalah langkah-langkah pemerintah untuk mencakup kegiatan seperti meningkatkan penggunaan energi terbarukan oleh pemerintah, mentransisikan gedung dan armada pemerintah nasional ke emisi nol bersih, meningkatkan ketahanan gedung pemerintah, dan menetapkan kebijakan pengadaan berkelanjutan pemerintah, dan mengidentifikasi solusi berbasis alam.

6. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Dalam Pemenuhan Pelestarian Dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam melakukan pemenuhan pelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pencegahan, Penanggulangan, Pemulihan di Kota Bogor. Sebagaimana yang tertuang di dalam Perda tersebut terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, disana banyak hal yang mengatur terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Membahas mengenai pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah terdapat di dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa :¹⁷

“Instrumen pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. KLHS;**
- b. tata ruang;**
- c. baku mutu lingkungan hidup;**
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;**
- e. AMDAL;**
- f. UKL-UPL dan SPPL;**
- g. instrumen ekonomi lingkungan hidup;**
- h. anggaran berbasis lingkungan hidup;**
- i. analisis resiko lingkungan hidup;**
- j. audit lingkungan hidup;**
- k. perizinan.”**

Upaya pencegahan dari pencemaran lingkungan merupakan salah satu cara mengurangi dampak lingkungan yang lebih berat dengan membuat standar bahan baku mutu lingkungan, pengawasan lingkungan, dan upaya penggunaan teknologi dalam mengatasi

¹⁶ Doni Sagitarian Warganegara, *Loc., Cit.*

¹⁷ Indonesia, Peraturan Daerah Kota Bogor tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LD No. 1 Tahun 2014, Pasal 12.

pencemaran lingkungan. Upaya pencegahan terhadap dampak pencemaran lingkungan antara lain:

- a. Mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan;
- b. Menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan permukiman penduduk;
- c. Melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan;
- d. Melakukan penghijauan;
- e. Memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan;
- f. Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya.

Kemudian mengenai penanggulangan atau pengendalian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa :¹⁸

- a. Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) Pencegahan;
 - 2) Penanggulangan;
 - 3) Pemulihan.
- c. Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan/atau masyarakat melaksanakan pengendalian sesuai dengan tugas, kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing

Apabila melihat dari Pasal 11 diatas, maka sudah jelas bahwa pengendalian ataupun penanggulangan meruapan tugas dan tanggungjawab bersama baik dari masyarakat, pengusaha, maupun tugas pemerintahan daerah. Mengenai penanggulangan terhadap dampak lingkungan maka diatur dalam Pasal 38 bahwa :

- a. Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b wajib dilakukan setiap orang atau badan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- b. Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - 1) pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan;
 - 2) lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - 3) pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - 4) hidup;
 - 5) penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan;
 - 6) lingkungan hidup;

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 11.

- 7) cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan, ganti rugi, dan/atau tuntutan pidana. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan.
- d. pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai pemulihan dalam lingkungan hidup, dapat dilihat pada Pasal 39 yang menyatakan:

“1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c wajib dilakukan setiap orang atau badan yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsure;

b. pencemar;

c. remediasi;

d. rehabilitasi;

e. restorasi;

f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Membahas mengenai penanggulangan ataupun mencegah dampak lingkungan akibat limbah tertentu sudah pasti berkaitan dengan sebuah perizinan yang wajib dipenuhi oleh kegiatan dan tata usaha. Pada intinya kegiatan dan tata usaha itu wajib memiliki perizinan lingkungan sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Perizinan lingkungan yang pertama, itu ada izin lingkungan yang diterbitkan setelah mereka membuat dokumen. Jadi seperti AMDAL atau UKL-UPL, ada 3 (tiga) yang di setarakan untuk mendapatkan perizinan lingkungan itu AMDAL, SPPL, UKL-UPL, dan yang paling tinggi itu AMDAL atau yang biasa disebut sebagai Analisis Dampak Lingkungan.

Izin lingkungan dilakukan dalam rangka untuk menjaga kelestarian terhadap lingkungan maupun pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan dari lingkungan hidup agar terhindar dari pencemaran baik air, udara maupun tanah. Izin lingkungan mempunyai dasar hukum secara nasional di Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Izin Lingkungan sebagaimana dalam Pasal 1 Point ke 2 bahwa “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan

fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan, Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Kemudian, izin lingkungan menurut Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 Point 29 :

“adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”.

Bahwa jelas dalam melakukan upaya upaya terhadap penyelamatan lingkungan hidup merupakan tugas dari Dinas Lingkungan Hidup khususnya di wilayah Kota Bogor. Dari keempat izin diatas termasuk AMDAL, UKL-UPL, SPPL dan Baku Mutu Lingkungan Hidup merupakan rangka pencegahan ataupun pelestarian terhadap lingkungan hidup. Hal ini karena izin-izin tersebut berkaitan dengan limbah-limbah yang nantinya akan menentukan apakah harus diolah terlebih dahulu baru dapat dilepas ke alam ataupun langsung bisa dilepas ke alam asalkan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat, maka diperlukan sebuah pendekatan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara atau masyarakatnya karena dalam setiap tahap formulasi kebijakan publik terdapat peran politik yang sangat besar, sedangkan dalam implementasi peran birokrasi yang menonjol. Selanjutnya pendekatan yang lebih mendalam terkait kebijakan publik yang dapat dikatakan begitu kompleks, dapat menggunakan pendekatan analisis kebijakan publik dan pendekatan implementasi kebijakan publik :¹⁹

- a. Pendekatan analisis kebijakan publik, dalam memilih kebijaksanaan yang paling baik. Aspek-aspek yang dianalisis dalam kebijakan publik, yaitu analisis perumusan kebijakan, analisis pelaksanaan kebijakan, dan analisis penilaian kebijakan. Adapun pendekatan dalam analisis kebijakan publik, antara lain pendekatan sistem, pendekatan elite, dan pendekatan kelompok, pendekatan proses, pendekatan institusional.
- b. Pendekatan implementasi kebijakan publik, Pendekatan implementasi kebijakan publik bertujuan untuk memahami pelaksanaan kebijakan publik. Dengan memahami pelaksanaan kebijakan publik, akan diperoleh informasi mengenai faktor keberhasilan dan kendalanya. Beberapa implementasi kebijakan publik, antara lain

¹⁹ Sahya Angagra, *Pengantar Kebijakan Publik*, (Bandung : Pustaka Setia, 2018), hlm. 111.

pendekatan yang dikemukakan George C. Edward III (pendekatan Edward), pendekatan Warwick, dan pendekatan psikologis. Tentang pentingnya memahami berbagai kebijakan publik pemerintah, terutama kebijakan pembangunan, William Liddle memandang perlu dikembangkannya untuk melihat letak keberhasilan dan kegagalan, kemudian dimunculkan gagasan untuk memecahkan hambatan. Ilmu ini terjun dari bawah dan mencari makna kecil yang dapat dipecahkan.

Terdapat 2 peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Air Limbah Domestik. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 berfokus kepada izin lingkungan yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Izin Lingkungan. di peraturan daerah ini awal mula terciptanya berbagai kebijakan yang ada seperti Analisis Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKP-UPL), Baku Mutu Lingkungan (BML), Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH), Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKP-UPL) merupakan pengelolaan dan pengelolaan terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan yang tidak berdampak serius bagi lingkungan hidup yang nantinya diperlukan sebuah proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha tertentu. UKP-UPL ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Izin Lingkungan, untuk cakupan wilayah nasional.

D. Penutup dan Kesimpulan

Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor merupakan dinas yang bertanggungjawab langsung dalam melakukan pemenuhan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Perda tersebut sudah mengatur segala hal yang berkaitan dengan pencegahan, penanggulangan maupun mengenai pemulihan lingkungan hidup khususnya di Kota Bogor. Namun dalam melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup, Dinas Lingkungan tidak dapat bergerak sendiri, hal ini juga harus dilakukan bersama masyarakat luas. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor melakukan tupoksinya dalam bidang kelestarian terhadap lingkungan hidup maupun terkait pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan sebagai implementasi dari prinsip green.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia Syaprillah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Aminuddin Ilmar dalam Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Chafid Fandeli Muhammad, *Pembangunan Kota Hijau*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Malang: Setara Press, 2014.
- Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Herdiansyah Hamzah, "Politik Hukum Sumber Daya Alam". *Jurisprudentie*. Volume 6 Nomor 2 Desember 2019.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta : Djambatan, 2004.
- Putu Sudarma Sumadi, *Hukum Bencana dan Bencana Hukum*, Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2019.
- Sahya Angagra, *Pengantar Kebijakan Publik*, Bandung : Pustaka Setia, 2018.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Edisi Ketiga*, Depok: Rajawali, 2019.
- Arini Permatasari, "Analisa Konsep Perencanaan Strategis". Vol. 11 No. 2 (2017): *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*.
- Asram A.T. Jadda dalam (Muhammad Erwin, "Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup). "Tinjauan Hukum Lingkungan Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati". *Madani Legal Review*, Vol. 3 No.1 Juni 2019.
- Viva Rudy Kusnandar, "Jumlah Penduduk Kota Bogor Sebanyak 1,04 Juta Jiwa pada 2020". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/jumlah-penduduk-kota-bogor-sebanyak-104-juta-jiwa-pada-2020>. Diakses Pada 3 Juni 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009, TLN No. 5059.

_____, Peraturan Daerah Kota Bogor tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LD No. 1 Tahun 2014